



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT POLA DANA CABANG BANJAR, yang berkedudukan di Jalan Raya Pengandaran No. 379, Dusun Tanjungsukur, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada CUCU JUNJUNAN (Pimpinan PT. BPR POLA DANA Cabang Banjar), OPIK (Kepala Bagian Kredit PT. BPR POLA DANA Cabang Banjar) dan ERVAN ANUGERAH (Kepala Bagian Pembukuan PT. BPR POLA DANA Cabang Banjar) yang beralamat di Jalan Raya Pengandaran No. 379, Dusun Tanjungsukur, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 155/BPR-PD/SKK/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. DEDE MAESAROH, yang bertempat tinggal di Lingk. Jelat Rt.002 Rw.003 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. HERI SUHERI, yang bertempat tinggal di Lingk. Jelat Rt.002 Rw.003 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dalam Register Perkara Nomor 5/Pdt.GS/2020/PN Bjr tanggal 14 Oktober 2020 pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan Plafond sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di PT Bank Perkreditan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat POLA DANA, Kantor Cabang Banjar yang beralamat di Jalan Raya Pangandaran no 379 Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Kode Pos 46322.

2. Bahwa pada Surat Perjanjian Kredit No.330//SPK/BPR-PD/CB/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 tergugat setuju dan berjanji untuk melunasi pinjaman tersebut kepada penggugat dengan cara mencicil pokok dan bunga setiap bulan dengan suku bunga tetap (flat) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, tergugat harus membayar bunga pinjaman kepada penggugat sebesar 2% (dua persen) perbulan dari besar pinjaman, adapun pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 04 (empat) tiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berakhirnya pada 04 Mei 2018, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 620.500,- (enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) untuk ke-1 dan angsuran ke-2 hingga ke 24 (dua puluh empat) RP. 616.500,- (enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa tergugat setuju untuk tidak menunggak maka penggugat berhak memperhitungkan biaya administrasi keterlambatan sebesar 1% (satu persen) perhari dari jumlah angsuran tiap bulan.
4. Bahwa tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman tiap bulan terhitung dari bulan Juni 2017 hingga dibuatnya surat pengajuan gugatan ini. Maka penggugat berhak untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu agar tergugat dapat membayar tunggakan angsuran pinjaman baik dengan cara menjual dibawah tangan maupun dengan cara lelang barang jaminan tergugat.
5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban tergugat maka tergugat sepakat untuk memberikan barang jaminan kepada tergugat berupa :

Sebidang tanah hak milik seluas 115 m², persil no 1, yang terletak di provinsi Jawa Barat, kota / kabupaten Ciamis, kec. Pataruman, Ds/Kel. Pataruman, yang dikenal dengan blok "Sukaasih", yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik no 680, atas nama MAESAROH.

Yang Dilanggar Oleh Tergugat :

Bahwa tergugat telah ingkar janji untuk mengembalikan pinjaman berupa angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang berjumlah Rp. 620.500,- (enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) untuk ke-1 dan angsuran ke-2 hingga ke 24 (dua puluh empat) RP. 616.500,- (enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) hingga kredit pada tanggal 04

halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, ditambah biaya administrasi keterlambatan dan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan.

Kerugian Yang Diderita :

Jumlah tunggakan pokok dan bunga hingga September 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tunggakan angsuran pokok Rp. 4.998.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
2. Tunggakan angsuran bunga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
3. Biaya administrasi keterlambatan terhitung 1.520 (Seribu lima ratus dua puluh) hari dikali Rp.6.165,- (enam ribu seratus enam puluh lima rupiah) adalah Rp. 9.370.800,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah),
4. Sehingga total yang harus dibayar oleh tergugat adalah sebesar Rp. 16.768.800,- (Enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP para Penggugat dari KTP asli,
2. Fotokopi KTP para Tergugat dari fotokopi KTP,
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat dari Fotokopi Kartu Keluarga,
4. Fotokopi Surat Nikah Tergugat dari Fotokopi Surat Nikah,
5. Fotokopi Kuitansi Pinjaman tanggal 04 Mei 2016, yang telah ditandatangani oleh tergugat,
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : No. 330//SPK/BPR-PD/CB/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat,
7. Fotokopi Jadwal/bukti pembayaran angsuran pokok dan bunga tergugat dengan nomor rekening 10.00.0197209 atau 512-4-00074-7 nomor CIF 009975,
8. Fotokopi Surat Peringatan I No.260/BPR-PD/P.Deb/Adm/IX/2020 tertanggal 09 September 2020, yang telah disampaikan kepada tergugat,
9. Fotokopi Surat Peringatan II No.275/BPR-PD/P.Deb/Adm/IX/2020 tertanggal 14 September 2020, yang telah disampaikan kepada tergugat,

halaman 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Peringatan III No.289/BPR-PD/P.Deb/Adm/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, yang telah disampaikan kepada tergugat.
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah no 680, atas nama MAESAROH alias DEDE MAESAROH sesuai surat keterangan dari Desa, sebagai jaminan tergugat dalam Perjanjian,
12. Fotokopi Surat kuasa atas tanah yang dijaminakan.

Saksi - saksi :

- Nama : GINAN SUGIANTARA,S.E
Tempat Tanggal Lahir : Banjar, 10 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Lingk.Lemburbalong RT 03 RW 08
Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar
Pekerjaan : Marketing PT BPR POLA DANA,
Kantor Cabang Banjar
Nomor Handphone : 0822-1757-7007.
- Nama : CECEP EKA PRASETYA,S.E
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 07 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Cantigi RT 02 RW 06 Desa Cisayong
Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
Pekerjaan : Kepala Bagian Kredit PT BPR POLA
DANA, Tasikmalaya
Nomor Handphone : 0813-2323-2340

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penggugat diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjar untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan di Pengadilan Negeri guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan ini amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan untuk membayar gugatan penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah perbuatan

halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji (wanprestasi) kepada tergugat,

3. Menghukum tergugat untuk membayar tunai seluruh kewajiban dan biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 16.768.800,- (Enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah),
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Begitu pula dengan Tergugat II datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 15 Oktober 2020 dan relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 15 Oktober 2020 dan relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2020 tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Tergugat I dianggap telah melepaskan hak nya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti meskipun hak untuk itu telah diberitahu sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar pinjamannya kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 16.768.800,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) termasuk tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda keterlambatan sehingga akhirnya kini Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar utangnya tersebut kepada Penggugat dan lain-lain sebagaimana diuraikannya dalam bagian *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 15 Oktober 2020 dan relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2020. Sedangkan Tergugat II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14. Sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka pengakuan dari Tergugat II atas semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan *bukti yang sempurna*, dalam arti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sehingga dengan demikian Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

halaman 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kini akan dipertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikannya dalam bagian *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitumnya No. 1 pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Namun oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka terhadap Petitum Penggugat No 1 tersebut akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitumnya No. 2 pada pokoknya mohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat. Oleh karena itu terhadap Petitum Penggugat No. 2 tersebut haruslah dipertimbangkan dengan memperhatikan bahwa dalam praktek peradilan seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Selain itu seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.330//SPK/BPR-PD/CB/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah memberikan fasilitas pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan cara mencicil pokok dan bunganya setiap bulan sebesar Rp. 620.500,- (enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) untuk angsuran ke-1 dan angsuran ke-2 hingga ke angsuran ke-24 sebesar Rp. 616.500,- (enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau sampai dengan bulan Mei 2018;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II terhitung dari bulan Juni 2017 hingga gugatan ini diajukan tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya membayar cicilan pokok dan bunga atas pinjamannya tersebut

halaman 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat padahal Penggugat telah melayangkan surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 kali supaya Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kewajibannya membayar cicilan pokok dan bunga atas pinjamannya tersebut kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini diperhitungkan termasuk tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda keterlambatan sebesar Rp. 16.768.800,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No.330//SPK/BPR-PD/CB/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 maka Tergugat I dan Tergugat II patut untuk dinyatakan telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat sehingga dengan demikian terhadap Petitum Penggugat No. 2 tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat No. 3 yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunai seluruh sisa kewajiban dan biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 16.768.800,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) haruslah dipertimbangkan bahwa sebagaimana praktek peradilan saat ini akibat hukum dari *debitur* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi berupa : Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi), Pembatalan perjanjian, Peralihan *resiko* Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian dan Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kalaulah sudah jelas dan terang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar cicilan pokok dan bunga atas pinjamannya tersebut kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini diperhitungkan termasuk tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda keterlambatan sebesar Rp. 16.768.800,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas sisa pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp. 16.768.800,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas ternyata seluruhnya permohonan Penggugat yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas sisa pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp. 16.768.800,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 18 NOVEMBER 2020 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

H. ASEP PULAH M, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Meterai	:	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	:	Rp.	270.000,-
5. Biaya ATK / Proses	:	Rp.	80.000,-
6. PNBP Lainnya	:	Rp.	30.000,-

J u m l a h : Rp. 426.000,-
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)